



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019 sebagai Pemicid oleh World Health Organization perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019;
 - c. bahwa dalam langkah-langkah penanganan Corona Virus Disease 2019, dalam pendanaannya dianggarkan dalam belanja tidak terduga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56'9)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2.

BAB II PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal 2

- (1) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak

Terduga untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana pada rekening kas umum daerah pemerintah kota Banjarmasin.
- (3) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (4) Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- (6) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja baru untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19 Pejabat pengelola keuangan daerah dapat mencairkan Belanja Tidak Terduga tanpa menunggu bukti pengeluaran yang sah terhadap pencairan sebelumnya.
- (7) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- (8) Segala penggunaan dana pada belanja tak terduga dilaksanakan dengan mekanisme tunai dan non tunai tergantung keadaan pada saat pelaksanaan tanpa mengacu pada ketentuan transaksi non tunai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja diserahkan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

- (4) Apabila ada sisa saldo pada rekening tanggap darurat setelah tanggap darurat dinyatakan selesai maka saldo tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 April 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 25